



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TATA RUANG

Gedung D, Gedung 10 Lantai (Lantai 6) Jalan Jend. A. Yani No. 1

B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

NOMOR : 400.14.3/Kep.08 - Distaru/I/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI**

KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Tata Ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73 Seri E).

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 448/287.1-SETDA.Hum tanggal 16 November 2018 perihal pembahasan mengenai perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Berita Acara Nomor 800/21/Distaru.Set Tanggal 8 Januari 2024 Perihal Pembentukan Tim PPID Pelaksana di Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Layanan Infomasi dan Dokumentasi dan Pengelola Pengaduan Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan anggota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Informasi Publik Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS TATA RUANG



Tembusan Yth :

1. Pj. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
NOMOR : 400.14.3/Kep.08 - Distaru/1/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Pengelola Pengaduan	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Pelaksana pada Sekretariat
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Fungsional Perencana Ahli Pertama 2. Pelaksana pada Sekretariat
5.	Bidang Penyelesaian dan Keberatan informasi	1. Kepala Bidang Perencanaan Ruang 2. Kepala Bidang Pengendalian Ruang 3. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang

Pt. KEPALA DINAS TATA RUANG

LINTONG DIANTO PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
NOMOR : 400.14.3/Kep.08 - Distaru/I/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

**TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Atasan PPID Pelaksana	Pengarah administrasi terhadap pelaksanaan/operasional kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pelaksana.
2	PPID Pelaksana	1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi; 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi; 4. Menjamin ketersediaan layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik; 6. Menyampaikan laporan kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan
3	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Pengelola Pengaduan	Membantu PPID Pelaksana dalam menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada diakses masyarakat yaitu dengan memberikan layanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan/permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk pelayanan informasi publik) maupun secara tidak langsung (melalui email atau pelayanan pengaduan online)
4	Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	Membantu PPID Pelaksana dalam mengklarifikasi informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik, meakukan inventarisasi informasi yang dicecualikan untuk disampaikan melalui website maupun media sosial lainnya.


5	Bidang Penyelesaian dan Keberatan Informasi	<p>Mem bantu PPID Pelaksana dalam mengelola penyelesaian dan keberatan Informasi yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</p>
---	---	---

Pt. KEPALA DINAS TATA RUANG

LINTONG DIANTO PUTRA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
NOMOR : 400.14.3/Kep.08 - Distaru/1/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI**



Pt. KEPALA DINAS TATA RUANG

LINTONG DIANTO PUTRA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

No	Uraian Prosedur	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Bidang Penyelesaian Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengaduan / Permohonan Informasi diterima					Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
2	Pengadun / Permohonan diidentifikasi dan dianalisa					Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
3	Pengaduan / Permohonan disampaikan kepada teknis untuk diselesaikan					Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
4	Dihasilkan keputusan apakah pengaduan dapat ditindak lanjut sesuai permintaan					Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
5	Pengaduan / Permohonan yang sudah ditanggapi diinput dan dipublikasikan						5 Menit	Nota Dinas	
6	Jika pengaduan secara tulisan tanggapan diberikan secara tertulis (surat)						5 Menit	Nota Dinas	
7	Surat tanggapan diajukan kepada PPID Pelaksana untuk disetujui dan ditandatangani					Daftar Informasi Foto Kegiatan	5 Menit	Daftar Informasi Foto Kegiatan	
8	Surat tanggapan diajukan kepada atasan PPID Pelaksana untuk diketahui					Formulir Permohonan Informasi	5 Menit	Formulir Permohonan Informasi	

